

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip governansi pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan keuangan Desa Candirenggo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan untuk mencapai prinsip tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis data primer yaitu dari hasil wawancara dan dokumentasi. Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen menjadi objek penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan pembahasannya di atas, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Penerapan prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang terdiri dari prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran sudah diterapkan oleh Desa Candirenggo. Namun, dalam prinsip transparansi, informasi belum dipublikasikan secara optimal melalui media digital. Selain itu, *website* desa belum diperbarui secara rutin, dan pemerintah Desa Candirenggo hingga saat ini belum memiliki alamat pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Kendala atau hambatan yang dihadapi Desa Candirenggo dalam menerapkan prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, perubahan regulasi, penggunaan teknologi informasi, serta kendala lain-lain seperti keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan harus dilakukan secara bertahap, kendala administratif dalam pencairan dana yang memerlukan rekomendasi tambahan dari kecamatan, serta hambatan cuaca seperti hujan yang mengakibatkan penundaan pembangunan infrastruktur.

3. Strategi yang diterapkan Desa Candirenggo dalam menerapkan prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah dengan peningkatan keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, upaya peningkatan kinerja perangkat desa melalui pelatihan, upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat desa, serta pelayanan publik yang responsif dan efisien.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan sejumlah temuan yang memiliki implikasi seperti implikasi teoretis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber literatur bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa, yaitu terkait dengan penerapan prinsip-prinsip governansi pemerintah

desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendukung penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman resmi bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah Desa Candirenggo dalam menerapkan prinsip-prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi strategi dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Candirenggo termasuk dengan memperoleh fasilitas pemerintah desa dalam hal infrastruktur internet, pelatihan atau bimbingan bagi perangkat desa, serta pengembangan teknologi informasi yang lebih memadai.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pengambil keputusan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

c. Bagi Kementerian Menteri Dalam Negeri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 serta membantu Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun kebijakan pendampingan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

d. Bagi Inspektorat Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga bisa menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperbanyak jumlah audit, dan memberikan saran perbaikan yang tepat kepada desa.

e. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu BPK dalam menyusun indikator pemeriksaan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip governansi pemerintah desa yang baik. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan

rekomendasi kepada seluruh desa agar mampu mengelola keuangannya dengan baik.

f. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Candirenggo dalam mengawasi pengelolaan keuangan di desa Candirenggo sesuai dengan prinsip-prinsip governansi pemerintah desa yang baik.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti masih memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber informasi terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa hanya berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak internal desa, sehingga sumber informasi belum mencakup perspektif dari auditor eksternal.
2. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi sebagai sumber informasi dalam menganalisis penerapan prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan pada objek penelitian.
3. Penelitian ini hanya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai dasar analisis, sehingga belum mencakup peraturan atau kebijakan lain yang relevan dan dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan narasumber wawancara dengan melibatkan auditor eksternal untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam terkait penerapan prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan kegiatan observasi secara lebih mendalam dengan mengamati serta terlibat langsung dalam satu periode kepengurusan desa. Keterlibatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman terkait penerapan prinsip governansi pemerintah desa yang baik dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh desa guna mendukung hasil penelitian.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas fokus kajian dengan mencakup peraturan dan kebijakan lain yang relevan terkait pengelolaan keuangan desa, selain Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, sehingga hasil penelitian akan menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku.